

## HADIST-HADIST TENTANG MUSIK STUDI KOMPARATIF PEMAHAMAN IBNU HAZM DAN AL-MUBARAKFURI

### Hadiths on Music: A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Hazm and Al-Mubarakfuri

Naamuddin<sup>1</sup>, Husnel Anwar Matondang<sup>2</sup>, Fadhilah Is<sup>3</sup>

UIN Sumatera Utara Medan  
naamudinlubis205@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 27, 2023	Jan 1, 2024	Jan 5, 2024	Jan 8, 2024

#### Abstract

*This research aims to examine the types of music (comparative study of the understanding of Ibn Hazm and Al-Mubarakfuri. This research uses qualitative descriptions or literature. The results of the research show that Ibn Hazm believes that the law of everything for which there is no clear argument about it is permissible, This includes music as is the general verse of Qs. al-Baqarah: 29. There are many shortcomings in the hadiths which forbid music, including the weakness of the narrator, as well as the use of words in the narration which raises doubts in it. al-Mubarakfuri, music is something that is forbidden, including playing various types of musical instruments such as tambourines, flutes, guitars, etc. Differences between scholars on this issue, especially in the views of Ibn Hazm and al-Mubarakfuri, do not include differences of opinion that are permissible for someone choose an opinion that he believes in based on the arguments he has heard from both of them. This is because there is a clear argument that invalidates one of the two views. In this case, Ibn Hazm's opinion regarding hadith which he thought was weak turned out to be hadith which is sahih and is agreed upon by most scholars. Meanwhile, al-Mubarakfuri said that music and musical instruments were haram, which was absolute, because on the other hand he permitted this.*

**Keywords:** Hadith, Music, Ibn Hazm and Al-Mubarakfuri

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang jenis-jenis tetang music (studi komparatif atas pemahaman Ibnu Hazm dan Al-Mubaraktfur. Penelitian ini menggunakan kualitatof deskripsi atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum segala sesuatu yang belum terdapat dalil yang jelas tentangnya adalah boleh, termasuk di dalamnya adalah musik

sebagaimana keumuman ayat Qs. al-Baqarah: 29. Terdapat banyak kekurangan dalam hadis-hadis yang mengharamkan musik, termasuk di dalamnya adalah dilihat dari lemahnya perawi, maupun penggunaan kata dalam meriwayatkan yang menimbulkan keraguan di dalamnya. Sementara dalam pandangan al-Mubārakfūrī, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Perbedaan ulama dalam masalah ini terkhusus pada pandangan Ibnu Ḥazm dan al-Mubārakfūrī, bukan termasuk perbedaan pendapat yang bolehnya seseorang memilih pendapat yang ia yakini berdasarkan dalil yang telah ia dengarkan dari keduanya. Hal ini karena telah ada dalil yang jelas membatalkan salah satu dari pandangan keduanya. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Ḥazm terhadap ḥadīṣ yang menurutnya lemah ternyata merupakan ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ dan disepakati hukumnya oleh kebanyakan ulama. Sementara al-Mubārakfūrī mengatakan musik maupun alat musik sebagai haram merupakan sesuatu yang sifatnya mutlaq, karena di sisi lain ia memperbolehkan hal tersebut.

**Kata Kunci:** Hadist, Musik, Ibnu Hazm dan Al-Mubaraktfuri

## PENDAHULUAN

Musik adalah salah satu dari nilai seni. Nilai seni sudah menjadi nilai keindahan ataupun nilai estetika dan sudah mendarah daging di kehidupan manusia. Musik juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehingga memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia, karena dengan bermain musik seorang bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang hati nurani dari individu yang memainkan musik tersebut. Musik juga dapat membuat mental pendengar menjadi stabil dan iramanya dapat menimbulkan konsentrasi yang mendalam. (Lely Halimah<sup>2010</sup>) Musik dan nyanyian, merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan di zaman kita sekarang ini. Hampir tidak kita dapati satu ruangpun yang kosong dari musik dan nyanyian. Baik di rumah, di kantor, di warung dan toko-toko, di bus, angkutan kota ataupun mobil pribadi, di tempat-tempat umum, serta rumah sakit. Bahkan di sebagian tempat yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu masjid, juga tak luput dari pengaruh musik. Sering juga nyanyian dan musik diartikan sebagai hiburan yang dapat menghibur jiwa, menenangkan hati, serta mengenakan telinga. Akhir-akhir ini kegemaran mendengarkan lagu dan musik menjadi fenomena menggelisahkan bagi sebagian kaum muslimin. Kegelisahan tersebut dikarenakan yang menjadi idola penggemar musik sekarang ini, tidak lain adalah musikus, biduan dan biduanita kafir, yang notabene, selain kekafiran mereka yang sudah merupakan musibah, mereka juga menganut budaya modern yang hingar-bingar, penuh sensasi dan pertarungan reputasi yang bisa membuat generasi muda Islam menjadi terpengaruh. Gaya hidup para idola yang cenderung mengumbar kemaksiatan akan membawa pengaruh negative terhadap gaya hidup pemuda muslim. Kegelisahan-kegelisahan semacam ini sebenarnya sudah

bergulir sejak lama dalam diskursus keislaman dan berkembang hingga saat ini. (Yusuf Al-Qardawi, 2014)

Tidak dapat dipungkiri bahwa musik adalah sebuah kaya seni yang banyak digemari manusia, yang mana musik sangat berpengaruh dan memiliki andil dalam sebuah kebudayaan, terutama di Indonesia. Peran musik bergerak dalam bidang industri, ritual, motivasi, terapi, dan lain-lain. Pengaruh tersebut terlihat begitu nyata bagi kehidupan manusia, yaitu musik dapat memberikan inspirasi kepada manusia untuk melakukan hal yang positif maupun sebaliknya, sesuai bagaimana musik itu disajikan. Tidak hanya bergerak di bidang itu saja, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Musik juga dijadikan manusia sebagai alat penghibur, karena dengan mendengarkan musik itu bisa menghibur jiwa dan dapat menenangkan hati. Hal ini tidak disalahkan oleh agama Islam jika musik tersebut tidak melenakan. (Abdurrahman al-Bagdādi, 1993)

Musik juga dapat meningkatkan intensitas emosi, emosi ini dijelaskan sebagai bentuk suasana hati atau bisa disebut juga sebagai mood, pengalaman, perasaan yang tentu dipengaruhi oleh musik itu sendiri. Orang-orang mengakui bahwa musik dapat meningkatkan perasaan, khususnya dapat menimbulkan rasa senang secara langsung. Selain menjadi penenang, musik digunakan sebagai proses pengobatan dan terapi, contohnya seperti pengobatan pasien yang mengalami gangguan gerakan (*Parkinson* dan *Stroke*). Musik yang digerakan ritmik dapat digunakan sebagai fasilitas gerakan motorik kasar atau halus. Seorang terapi musik juga menggunakan musik penenang untuk menenangkan dan merileksasi dalam persiapan untuk operasi, persalinan, kemoterapi, dan transisi perawatan rumah perawatan. (Dayat Suryana, 2018) Peranan musik tidak dalam hal terapi ataupun proses penyembuhan dan peningkatan mood, akan tetapi bisa meningkatkan kecerdasan karena menunjang dan memberi rangsangan serta perhatian terhadap pertumbuhan otak. Hal ini dilakukan sejak masih janin. Dalam kajian ilmiah, janin yang usianya mencapai beberapa minggu telah mampu merasakan getaran suara. Musik yang didengarkan oleh seorang ibu mampu diterima sebagai getaran vibrasi. Pada kondisi ini otak juga sudah mulai berfungsi walaupun pada tingkat sederhana. (Monty Satiadarma dan Roswiyani Zahra, 2004)

Di sisi lain, banyak kalangan yang mengaku sebagai seniman muslim, merasa gerah melihat kesuksesan musisi dan para penyanyi non-muslim di blantika musik dunia. Kegerahan itu disisipi juga dengan kebodohan terhadap ajaran Islam, menggelitik keinginan sebagian mereka untuk tampil dengan gaya musik kontroversial, yakni gaya musik Islami

(demikian klaim mereka) atau lebih tepatnya musik bernuansa religius, modern, dan sensasional, untuk bersaing dengan para penyanyi dan musisi luar, membelah pemusikan dunia, sekaligus mengembangkan syiar-syiar Islam. Begitu tekad mereka, warna musik mereka kemudian lebih dikenal dengan kasidah, atau irama padang pasir.

Di era kehidupan yang tidak lepas dari seni, sangat diperlukan konsep kesenian sesuai dengan prespektif Islam, di mana manusia menjadi objek dari sebuah kebebasan yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran mereka sendiri. Seni yang menjadi bentuk hiburan pada dasarnya hanya untuk meredakan ketegangan dan menghilangkan kepenatan. Dalam hal ini manusia seakan-akan terlena dan tenggelam pada dunia hiburan yang berlebih-lebihan sehingga melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allāh Swt. Selain itu juga, manusia sudah ikut terlibat di dunia seni dalam praktek kehidupan mereka. Bahkan saat ini kesenian sudah menjadi bagian dari gaya hidup manusia.

Musik menjadi hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga. Hal ini dibolehkan dalam Islam, selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa dan tidak membangkitkan nafsu. Bahkan musik bisa disunatkan dalam keadaan gembira agar melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti hari raya, perkawinan, aqiqah, saat walimah, dan waktu lahirnya bayi. (Abdul Rahman Habanakah, 1995)

Agama Islam adalah agama yang fitrah bagi manusia. Di dalamnya terdapat syariat yang diajarkan, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Dan diwajibkan juga atas umatnya untuk mengikutinya. Jika di amati pada masa sekarang, dalam hidup beragama terutama agama Islam, manusia lebih cenderung terhadap media dalam menerima ajaran Islam, khususnya dengan media musik yang memiliki irama dan syair dan di dalamnya mengandung pesan-pesan untuk disampaikan. Sehingga musik bisa menjadi media dakwah dalam mengajarkan ajaran agama Islam. Apabila melihat penjelasan di atas bahwa musik selain mempunyai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Musik juga suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Oleh karena itu para ulama ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukumnya. Ulama yang melihat musik yang membahayakan (efek yang negatif) cenderung mengharamkan musik. Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik (efek yang positif) cenderung membolehkan orang yang memainkan musik atau mendengarkan musik.

## METODE

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengkarakterisasi dan menjelaskan keadaan dan peristiwa yang ada pada saat itu. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan buku, catatan, jurnal, atau ringkasan temuan penelitian terdahulu dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan (Lexy. J. Moleong, 2014) Untuk mencapai kesimpulan atau memberikan penilaian, strategi ini memerlukan identifikasi pesan atau data secara hati-hati dan tidak memihak dalam konteks berbagai sumber tertulis dan rekaman. (Yusuf A. Muri, 2017)

## HASIL

### 1. Pengertian Musik

Sebagai tempat berpijak dan dasar pengetahuan untuk pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu diuraikan definisi dan pengertian seni musik. Sebagaimana pengertian-pengertian yang lain, dalam seni pun banyak pengertian yang mendefinisikan dari masing-masing cara pandang mereka. Di antara pengertian tersebut antara lain sebagai berikut: Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), indera penglihat (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama). (Muhammad Shiddiq al-Jawi, 2008)

Kata “seni” adalah sebuah kata yang semua orang dipastikan mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Kata seni berasal dari kata “sani” yang kurang lebih artinya “jiwa yang luhur atau ketulusan jiwa”. Pemaknaan dengan keberangkatan seniman saat akan membuat karya seni, namun menurut kajian ilmu di Eropa mengatakan “*art*” (*artivisial*) yang artinya kurang lebih adalah barang atau karya dari sebuah kegiatan. (Muhammad Abdul Aziz<sup>2008</sup>) Seni sering didefinisikan sebagai kreasi, bentuk, dan simbol dari perasaan manusia. Seni berarti ciptaan hasil buah pikiran atau kecerdasan manusia. Seni juga merupakan hasil daya khayal atau imajinasi yang cenderung kepada pembaharuan. Seni membutuhkan suatu kreatifitas, yang berarti kepemilikan daya cipta atau bersifat mencipta. Bila Kreasi merupakan wujud, maka kreativitas adalah proses atas perwujudannya.

## 2. Sejarah Seni Musik

Sepanjang sejarah, belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan diri dari nyanyian dan musik. Perbedaannya hanya dalam waktu yang mereka gunakan untuk menikmati lagu atau kapasitas lagu yang mereka nikmati, ada yang banyak dan ada juga yang sedikit. Bahkan ada juga yang berlebihan, sehingga lagu sudah merupakan prinsip hidupnya. Akar musik 'Arāb berpangkal pada masa ribuan tahun sebelum masehi. Sudah menjadi anggapan umum di kalangan ahli-ahli musik bahwa musik 'Arāb bersumber dari musik Yunani atau Persia. Karena itu maka ditetapkan awal sejarah musik 'Arāb pada masa pra Islam ketika peradaban Yunani dan Persia sedang berada pada puncaknya. Akan tetapi perkembangan arkeologi modern serta penemuan-penemuan penggalian telah membukakan jalan bagi sejarah seni musik dan mengubah secara radikal konsep-konsep lama mengenai evolusi budaya dunia. Demikianlah bahwa musik Arab berawal dari masa yang lebih tua dari masa pra Islam.

Orang-orang 'Arāb tidak hanya mengagumi kesempurnaan seni menyanyi, bermain teori musik, alat-alat musik dan pengembangan cara pembuatannya, tapi mereka juga tertarik pada berbagai aspek komposisi musik dan mereka mengembangkan model-model gaya puisi serta nyanyian. Mayoritas komunitas 'Arāb pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup handal dalam seni musik, maka hal yang wajar apabila seni musik tumbuh cukup subur di dunia 'Arāb. Hal tersebut antara lain di latar belakang oleh lahirnya seni musik di daratan 'Arāb. Sejak zaman Jahiliyah dunia 'Arāb telah mengenal musik, bahkan seni musik telah menjadi trend dan bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari.

## 3. Ragam Seni Musik

Seni musik meliputi amat banyak ragam pemunculannya, ada musik yang berwujud musik anak-anak, musik orang dewasa, musik nasional, musik perjuangan, musik keagamaan, musik opera, musik orkestra, musik simfoni, musik sonata dan lain-lain. Untuk cara penyajian itu sendiri terdapat variasi-variasi dan kombinasi yang tidak terhitung ragamnya, dari yang bersifat tunggal atau solo, sampai yang berbentuk rombongan yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan penyanyi dan atau pemain. Keanekaragaman aneka bentuk pemunculan musik itu masih bertambah lagi karena banyaknya ragam musik yang timbul dari pertumbuhan dan perkembangan daerah setempat, seperti lagu-lagu daerah, musik klasik dan musik modern. (UNESCO, 1997) Dari segi alat-alat yang digunakan dalam seni musik berdasarkan cara alat musik itu dibunyikan, maka alat-alat tersebut digolongkan dalam

instrumen dawai, instrumen tiup, instrumen pukul (perkusi), dan instrumen papan-nada. Alat-alat musik tersebut dapat dimainkan secara sendiri (tunggal), ataupun dalam kelompok dengan bermacam-macam kombinasi, kelompok ini akan berwujud esambel atau besar, yang dikenal dengan nama orkes. Penggunaan alat-alat musik itu baik secara tunggal ataupun kelompok sepenuhnya ditetapkan oleh komponisnya dan menurut yang diperlukan oleh penyelenggaranya. Ada musik yang diciptakan untuk permainan tunggal, ada pula kelompok dengan kemungkinan bermacam-macam kombinasi.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Ḥadīṣ Ibnu Ḥazm Tentang Musik

Musik menurut Ibnu Ḥazm tidak dilarang. Ini artinya bahwa hukum Islam tidak mengharamkan musik secara mutlak. Pendapat Ibnu Ḥazm ini berpijak pada ketiadaan dalil yang secara khusus mengharamkan musik. Dalam kitabnya “Rasā’il Ibn Ḥazm”, disebutkan beberapa dalil yang digunakan oleh ulama sebagai dasar larangan musik. Hanya saja, dalam konteks tersebut Ibnu Ḥazm membantahnya dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh ulama yang melarang musik. (Abū Muḥammad, 1980) Ibnu Ḥazm menolak dalil-dalil ḥadīṣ yang menyebutkan tentang keharaman nyanyian dan musik, di antaranya Ibnu Ḥazm menolak ḥadīṣ riwayat al-Bukhārī yang menyebutkan keharaman alat musik atau disebut dengan *ma’āzif* “المعازف”. Adapun riwayat ḥadīṣ tersebut adalah:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

Artinya: “Telah berkata Hisyām bin ‘Ammār: Telah menceritakan kepada kami Ṣadaqaḥ bin Khālid: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahḥman bin Yazīd bin Jābir: Telah menceritakan kepada kami ‘Atīyah bin Qais al-Kilābī: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahḥman bin Ganam al-Asy’arī ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abū ‘Amir atau Abū Mālik al-Asy’arī, demi Allah dia ia tidak mendustaiku, bahwa ia telah mendengar Nabī Ṣaw. bersabda: Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, kehamr, alat musik”.

Ibnu Ḥazm melemahkan atau mend<sup>da</sup>'iykan riwayat ḥadīṣ tersebut di atas. Menurut Ibnu Ḥazm, Imām al-Bukhārī tidak menyebutkan secara jelas sanadnya, khususnya apakah yang dimaksud dalam sanad hadis di atas Abū Āmir atau Abū Mālik. Dalam konteks ini, Ibnu Ḥazm mengomentari riwayat Imām al-Bukhārī yang tidak menyebutkan secara jelas siapa sebenarnya menjadi sanad ḥadīṣ di atas. Tidak jelasnya sanad ḥadīṣ tersebut relatif memberi ruang bagi Ibnu Ḥazm dalam mempertanyakan kedudukan ḥadīṣ untuk dijadikan dasar yang menunjuki larangan alat musik dan nyanyian. (Ibnu Ḥazm, 1989)

Dalam karya besarnya *al-Muḥallā*, ia juga sempat mengomentari ḥadīṣ di atas. Pada intinya, ḥadīṣ tersebut menurut Ibnu Ḥazm tidak dapat digunakan sebab terputus di sanadnya, atau tidak bersambung sanad. Lebih kurang ia menyebutkan sebagai berikut:

وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَمْ يَتَّصِلْ مَا بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَصَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَبَدًا، وَكُلُّ مَا فِيهِ فَمَوْضُوعٌ، وَوَاللَّهِ لَوْ أَشْنَدَ جَمِيعُهُ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُ فَأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقِ التَّقَاتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا تَرَدَّدْنَا فِي الْأَخْذِ بِهِ.

Artinya: “*Ḥadīṣ tersebut munqati’ (terputus), tidak bersambung antara al-Bukhārī dan Ṣadaqah bin Khālid, dan tidak sah sesuatupun di dalam bab ini, dan setiap apa yang ada di dalamnya palsu. Demi Allah, seandainya semua sanadnya atau salah satu saja dari mereka dalah dari jalan orang-orang terpercaya hingga riwayatnya sampai kepada Rasūlullāh Ṣaw, maka kami tidak akan menolak untuk mengambilnya (sebagai dalil hukum)*”.

Dari ayat ini, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum asal mendengarkan musik adalah boleh, sampai ada dalil yang jelas mengharamkan akan hal tersebut, Ibnu Ḥazm juga berpendapat bahwa belum ada satu pun dalil yang mengharamkan jual beli dengan alat-alat musik tersebut. Adapun dalil-dalil mereka yang mengharamkan, menurut Ibnu Ḥazm adalah tidak *ṣahih* atau hanya sebagian saja yang *ṣahih*, sehingga dalil mereka tidak bisa dijadikan hujah untuk mengharamkan musik.

## 2. Pemahaman Ḥadis Al-Mubarakfuri Tentang Musik

Dalam kitab *Tuhfat al-Aḥwāzī*, terdapat dua ḥadīṣ dengan redaksi yang berbeda yang berkaitan dengan pengharaman musik atau nyanyian. *Pertama*, ḥadīṣ yang menyatakan bahwa munculnya musik dan para penyanyi wanita sebagai salah satu dari lima belas perkara yang menjadi tanda-tanda akan adanya mala petaka. Bunyi teks lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْمُشْتَلِمِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ رُمَيْحِ الْجُدَامِيِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَدَّ الْفِيءُ دَوْلًا، وَالْأَمَانَةُ مَعْتَمًا، وَالرِّكَاهُ مَعْرَمًا، وَتَعَلَّمَ لِعَبْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَّقَ أُمَّهُ، وَأَدْبَى صَدِيقَهُ، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِفُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ، وَشَرِبَتْ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا، فَلْيَتَّقُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، وَرَزْلَةً وَحَسْفًا وَمَسْحًا وَقَدْفًا وَأَبَاتٍ تُتَابِعُ كِنِظَامَ بَالٍ قَطَعَ سَلَكُهُ فَتَنَابَعُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Alī bin Hujr berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yazīd al-Wāsiṭī dari al-Mustalim bin Sa’id dari Rumaiḥ al-Juḏāmī dari Abū Hurairah berkata, Rasūlullāh Ṣaw. bersabda: Jika harta rampasan perang dikuasai oleh kelompok tertentu, amanah dijadikan harta rampasan, zakat dijadikan sebagai denda, yang dipelajari selain agama, seorang suami tunduk kepada istrinya tetapi durhaka kepada ibunya, akrab dengan sahabatnya tetapi menjauh dari ayahnya, orang-orang mengangkat suara di masjid-masjid, pemimpin suatu kabilah adalah orang yang fasik di antara mereka, pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling hina di antara mereka, seseorang dihormati karena dikawatirkan kejahatannya, bermunculan para penyanyi wanita dan alat-alat musik, meminum khamr, dan orang yang terakhir dari umat ini melaknat orang-orang pendabulu, maka tunggulah saat itu akan datangnya angin merah, gempa, khasf, maskh, lemparan batu (dari langit), dan tanda-tanda kiamat yang datang silih berganti, seperti susunan perhiasan usang yang terputus talinya kemudian susul-menyusul (berjatuhan)”. (Al-Tirmidzi, 1989)

Dalam ḥadīṣ ini al-Mubārakfūrī mengartikan kata (القينات) dengan penyanyi, karena apabila seseorang tersebut bukanlah penyanyi maka tidak ada larangan dalam hal menjual ataupun membelinya. Dan jangan pula mengajari mereka dalam hal menyanyi karena mendekati zina, dan hasil penjualan mereka adalah haram. Keharaman ini hanya terbatas pada penjualan dan pembelian atas mereka yang menjadikan menyanyi sebagai profesi. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya. Al-Mubārakfūrī juga mengatakan bahwa mengambil harga atas mereka adalah haram sebagaimana haramnya harga buah anggur yang akan dijadikan arak. (Abū al-‘Ulā Muḥammad, 1999)

### 3. Persamaan dan Perbedaan

Dari paparan pendapat sebelumnya berupa pandangan Ibnu Ḥazm dan al-Mubārakfūrī tentang musik, cukup memberikan gambaran keduanya tentang masalah ini, yaitu pandangan Ibnu Ḥazm yang jelas dan lantang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang boleh berikutan dengan beberapa sanggahan dan komentar terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ yang

mengharamkan musik. Begitu pula dengan sedikit pandangan al-Mubārakfūrī seputar musik dalam berbagai permasalahan dan juga pandangannya secara langsung atas musik itu sendiri.

Dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum musik, Ibnu Ḥazm memulainya dengan memberikan suatu dalil umum yang menjelaskan hukum asal segala sesuatu yang ada di bumi adalah boleh, dari dalil ini kemudian ia membentuk suatu gagasan yang kemudian mendukung pendapatnya dalam membolehkan musik. Pada awal pembahasannya, Ibnu Ḥazm juga secara tegas mengatakan bahwa jual beli semua alat musik adalah halal, karena belum ada dalil yang jelas mengharamkan hal tersebut, dan jika hukum itu belum dijelaskan di dalam al-Qur’ān maupun sunah secara jelas, maka hukumnya kembali kepada hukum asal segala sesuatu yaitu boleh.

Terdapat bantahan akan komentar Ibnu Ḥazm terhadap ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Ibnu Qayyim menyebutkan bantahan tersebut di dalam kitabnya, *Igāṣatu al-Lahafān min Maṣāyidi al-Syaiṭān*, dengan mengatakan bahwa ḥadīṣ ini *ṣaḥīḥ* adanya, tidak ada suatu apapun yang tecemar dalam ḥadīṣ ini, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

- a. Bahwa al-Bukhārī telah berjumpa dengan Hisyām bin ‘Ammār dan mendengarkan ḥadīṣ ini darinya, jika ia berkata: قال هشام yang artinya telah berkata Hisyām, ini sama halnya dengan ucapan beliau menggunakan kata عن هشام yang artinya dari Hisyām.
- b. Jika sekiranya al-Bukhārī tidak mendengarkan ḥadīṣ tersebut dari Hisyām, tentu ia tidak akan menyebutkan ḥadīṣ tersebut dengan kata tegas, kecuali memang benar gurunya telah berkata kepadanya. Hal ini sering terjadi, karena banyaknya para rawi yang meriwayatkan ḥadīṣ tersebut dari gurunya dan sudah sedemikian populer. Al-Bukhārī adalah orang yang paling jauh dari tuduhan sebagai seorang manipulator ḥadīṣ.
- c. Bahwasanya al-Bukhārī telah memasukkan ḥadīṣ tersebut ke dalam kitabnya yang berjudul “*al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*” yang ia jadikan sebagai hujah, dan sesuai dengan namanya, jika ḥadīṣ tersebut tidak *ṣaḥīḥ* adanya maka al-Bukhārī pasti tidak akan memasukkannya ke dalam kitabnya tersebut.
- d. Bahwasanya al-Bukhārī menyebutkan ḥadīṣ ini secara *mu’allaq*, namun dengan ungkapan yang tegas bukan dengan ungkapan yang tidak tegas. Apabila ḥadīṣ tersebut belum disepakati ke*ṣaḥīḥ*annya atau belum memenuhi syarat, ia akan

menyebutkannya dengan kata “*telah diriwayatkan dari Rasūlullāh Ṣaw.*” atau “*disebutkan dari beliau*”, namun apabila al-Bukhārī mengatakan “*telah bersabda Rasūlullāh*”, atau “*telah berkata fulan*” maka ia telah meriwayatkan ḥadīṣ tersebut dengan tegas dan memastikan penisbatan tersebut kepada Rasūlullāh Ṣaw.

- e. Kalau ḥadīṣ tersebut kita tolak, maka kita katakan “ḥadīṣ ini adalah ḥadīṣ yang *ṣaḥīḥ* dan sanadnya bersambung dalam riwayat lain selain al-Bukhārī.

Sanggahan ini menggambarkan adanya kekeliruan terhadap pendapat Ibnu Ḥazm akan *keṣaḥīḥan* ḥadīṣ tersebut, setelah diteliti lebih mendalam, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī sebagai pensyarah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sependapat dengan hal ini. Di dalam kitab *Fath al-Bārī* dijelaskan tentang sebab al-Bukhārī menggunakan kata *قال* tersebut yang secara umum merupakan kata yang membuat ḥadīṣ itu menjadi *mu’allaq*, ia kemudian mengungkapkan “Telah menjadi ketetapan di kalangan penghafal ḥadīṣ bahwa riwayat yang disebutkan oleh al-Bukhārī secara *mu’allaq* ini adalah *ṣaḥīḥ* hingga perawi di mana al-Bukhārī meriwayatkan ḥadīṣ itu darinya secara *mu’allaq*, meskipun orang itu bukanlah guru dari al-Bukhārī. Akan tetapi bila ḥadīṣ itu diriwayatkan oleh sebagian penghafal ḥadīṣ secara bersambung sanadnya hingga perawi di mana al-Bukhārī meriwayatkan darinya secara *mu’allaq*, maka tidak ada persoalan lagi”.

Adapun pendapat al-Mubārakfūrī, beliau tidak ada melemahkan ḥadīṣ tentang musik tersebut, hanya saja ia mengartikan kata (*القينات*) dengan kata penyanyi. Hal ini menunjukkan pengharaman yang pasti, bahkan hasil penjualan mereka adalah haram. Sedangkan menurut ulama lain yang dimaksud *al-Qayyinah* adalah perempuan yang menyanyi untuk lelaki dalam pesta minuman. Nyanyian perempuan asing kepada perempuan fasik dan kepada orang yang dikhawatirkan terdapat fitnah adalah haram. Mereka hanya menggunakan kata fitnah terhadap sesuatu yang dilarang. Sedangkan nyanyian budak perempuan terhadap tuannya, maka tidak bisa dihukumi haram dengan berdasarkan ḥadīṣ ini. Bahkan nyanyian budak perempuan dihadapan orang lain yang bukan tuannya, apabila tidak ada fitnah, hukum mendengarkannya adalah boleh.

Beliau juga mengatakan bahwa keharaman musik merupakan hal yang sudah pasti, bahkan keharaman tersebut disetarakan dengan haramnya *ḵhamr*. Tampaknya, kebiasaan bercampurnya nyanyian dengan hal-hal yang diharamkan, seperti meminum *ḵhamr* dan perbuatan keji lainnya, demikian pula tersiarinya berita-berita tentang kerusakan akhlak yang

menyebarkan di kalangan para seniman, semua itu telah mendorong para ulama mengharamkan nyanyian. Walaupun demikian, menurut sebagian ulama berkumpulnya semua aspek keburukan ini pada saat mendengarkan suatu lagu, tidaklah merupakan suatu keharusan yang pasti terwujud. Bagaimanapun juga, jika nyanyian disertai hal-hal yang diharamkan, maka ia tidak dapat diterima. Tetapi jika tidak ada yang demikian itu, maka tidak ada keberatan padanya. Itu berarti haramnya musik tergantung pada hal-hal yang menyertainya. (M. Quraish Shihab<sup>2002</sup>)

Adapun berkaitan dengan surah Luqmān ayat 6, al-Mubārakfūrī mengartikan kata *lahwun* (kata-kata yang tidak berguna) dengan musik dan nyanyian. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, kata لهو adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat tersebut walaupun menggunakan kata لهو الحديث ucapan yang melengahkan, para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biqā'ī ia adalah segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat yang membawa kelezatan sehingga waktu berlalu tanpa terasa, seperti nyanyian, lelucon, dan lain-lain. (M. Quraish Shihab<sup>2002</sup>)

Dari paparan pemikiran kedua tokoh ini, telah tergambar tentang bagaimana pemahaman mereka seputar hukum musik, begitu pula dengan kejelasan hukum dari masing-masing pendapat, yaitu pendapat Ibnu Ḥazm dengan pembolehan terhadap musik secara mutlak, begitu pula dengan pendapat al-Mubārakfūrī dengan dibencinya atau keharaman musik dalam pandangannya walaupun tidak secara mutlak diharamkan, karena di dalam kondisi tertentu justru ia membolehkan, seperti dalam kondisi pernikahan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan pandangan kedua tokoh yaitu Ibnu Ḥazm dan al-Mubārakfūrī, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum segala sesuatu yang belum terdapat dalil yang jelas tentangnya adalah boleh, termasuk di dalamnya adalah musik sebagaimana keumuman ayat Qs. al-Baqarah: 29. Terdapat banyak kekurangan dalam hadis-hadis yang mengharamkan musik, termasuk di dalamnya adalah dilihat dari lemahnya perawi, maupun penggunaan kata dalam meriwayatkan yang menimbulkan keraguan di dalamnya. Sementara dalam pandangan al-Mubārakfūrī, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya.

Perbedaan ulama dalam masalah ini terkhusus pada pandangan Ibnu Ḥazm dan al-Mubārakfūrī, bukan termasuk perbedaan pendapat yang bolehnya seseorang memilih pendapat yang ia yakini berdasarkan dalil yang telah ia dengarkan dari keduanya. Hal ini karena telah ada dalil yang jelas membatalkan salah satu dari pandangan keduanya. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Ḥazm terhadap ḥadīṣ yang menurutnya lemah ternyata merupakan ḥadīṣ yang *ṣahīḥ* dan disepakati hukumnya oleh kebanyakan ulama. Sementara al-Mubārakfūrī mengatakan musik maupun alat musik sebagai haram merupakan sesuatu yang sifatnya *mutlaq*, karena di sisi lain ia memperbolehkan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albānī, Muḥammad Naṣiruddīn. (1999), *Siapa Bilang Musik Haram? (Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian)*, terj. Mujiyo, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Andalusī, Ibnu Ḥazm. (1985), *Al-Nabẓah al-Kafīyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah
- Campbell, Don dan Efek Mozart. (2001), *Memfaatkan Kekuatan Musik Untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas, dan Menyehatkan Tubuh*, terj. T. Hermaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djohan, *Psikologi Musik*. (2016), Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas
- Pembinaan. (2005), *Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Putri, Amalia. (2019), *Persepsi Mahasiswa Terhadap Ḥadīṣ Musik dan Nyanyian Studi Kasus di Prodi Ilmu Ḥadīṣ LAIN Salatiga*, Skripsi, IAIN Salatiga
- Shihab, M. Quraish. (1996), *Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudū’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan
- Suryana, Dayat. (2018), *Terapi Musik Populasi Klien Terapi Musik*, Bandung: Dayat Suryana Independent
- Syahrum dan Salim. (2011), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media